



P U T U S A N

No. 642 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EKO NOOR JANURITI YANTO;**
Tempat lahir : Denpasar;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 24 Januari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kost Lantai II, Gang Tlutug Sari, Jalan Kembang Matahari I, Banjar Abian Tubuh, Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Kesiman, Denpasar Timur, Kotamadya, Denpasar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/fotografer;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 November 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 November 2015;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 526/2016/S.150.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 2 Februari 2016

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 642 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Januari 2016;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 527/2016/S.150.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 2 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2016;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1990/2016/S.150.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 22 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 April 2016;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1991/2016/S.150.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 22 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tabanan karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di kamar kos lantai 2 di Gang Tlutug Sari, Jalan Kembang Matahari I Banjar Abiantubuh Lingkungan Pekandelan Kelurahan Kesiman Denpasar Timur Kotamadya Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan Tabanan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tabanan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram bruto (kode A) dan 0,4 (nol koma empat) gram bruto (kode B) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari penangkapan saksi I Ketut Putra Yasa alias Tut Adi oleh pihak kepolisian Polres Tabanan, didapatkan informasi bahwa saksi I Ketut Putra Yasa alias Tut Adi telah memberikan sabu kepada Terdakwa sebagai imbalan karena membantu mencari keramik dan gips, lalu pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira jam 00.00 WITA penyidik Polres Tabanan yaitu saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan dan saksi I Putu Sastra Adi bersama dengan saksi I

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 642 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Putra Yasa alias Tut Adi mendatangi kediaman Terdakwa di Gang Tlutug Sari Jalan Kembang Matahari I Banjar Abiantubuh Lingkungan Pekandelan Kelurahan Kesiman Denpasar Timur Kotamadya Denpasar. Kemudian setelah sampai di sekitar lokasi, saksi I Ketut Putra Yasa alias Tut Adi menelepon Terdakwa untuk datang menjemput karena tidak tahu lokasi persisnya, setelah itu Terdakwa datang menghampiri saksi I Ketut Putra Yasa alias Tut Adi dan langsung diamankan oleh saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan dan saksi I Putu Sastra Adi, lalu Terdakwa diajak ke kamar kosnya dengan disaksikan oleh saksi I Made Geliduh yang saat itu bertugas sebagai satpam untuk menggeledah kamar milik Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa ditemukan tas pinggang merk Body Sport yang diletakkan di meja tempat lampu tidur yang merupakan milik Terdakwa berisi didalamnya 2 (dua) paket plastik klip yang berisi Kristal bening, lalu saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan bertanya kepada Terdakwa, "2 (dua) plastik klip ini apa ?" dan dijawab oleh Terdakwa "itu sabu pak", lalu kembali ditanyakan "sabu ini milik siapa", dan Terdakwa mengatakan "sabu itu milik saya pak dan saya tidak ada ijin memiliki sabu ini". Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari menerima pemberian saksi I Ketut Putra Yasa alias Tut Adi sebagai imbalan karena Terdakwa telah memperbaiki komputer (laptop) milik saksi I Ketut Putra Yasa alias Tut Adi dan juga sebagai imbalan karena Terdakwa telah membantu saksi I Ketut Putra Yasa alias Tut Adi untuk mencari keramik dan gipsum;

Bahwa dengan Surat dari Kapolres Tabanan Nomor : R/353 /V/2015/ Res Narkoba, Tanggal 7 Mei 2015 tentang surat permohonan pemeriksaan contoh barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram bruto atau 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto (Kode A);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto (Kode B);
- 1 (satu) buah botol plastik berisi urine Terdakwa Eko Noor Januriti Yanto (Kode C);
- 1 (satu) buah spait berisi darah Terdakwa Eko Noor Januriti Yanto (Kode D);

Dengan hasil sesuai dengan Surat dari Labfor Polri Cabang Denpasar No.Lap : 337/ NNF/ 2015 Tanggal 13 Mei 2015 bahwa benar terhadap contoh barang bukti yang dikirim tersebut di atas telah diperiksa, disimpulkan bahwa benar barang bukti kristal bening (Kode A dan B) mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 642 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Barang Bukti urine (Kode C) dan darah (Kode D) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di kamar kos lantai 2 di Gang Tlutug Sari Jalan Kembang Matahari I Banjar Abiantubuh Lingkungan Pekandelan Kelurahan Kesiman Denpasar Timur Kotamadya Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan Tabanan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tabanan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram bruto (kode A) dan 0,4 (nol koma empat) gram bruto (kode B), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari penangkapan saksi I Ketut Putra Yasa alias Tut Adi oleh pihak kepolisian, didapatkan informasi bahwa saksi I Ketut Putra Yasa alias Tut Adi telah memberikan sabu kepada Terdakwa sebagai imbalan karena membantu mencari keramik dan gipsum, lalu pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira jam 00.00 WITA penyidik Polres Tabanan yaitu saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan dan saksi I Putu Sastra Adi bersama dengan saksi I Ketut Putra Yasa alias Tut Adi mendatangi kediaman Terdakwa di Gang Tlutug Sari Jalan Kembang Matahari I Banjar Abiantubuh Lingkungan Pekandelan Kelurahan Kesiman Denpasar Timur Kotamadya Denpasar. Kemudian setelah sampai di sekitar lokasi, saksi I Ketut Putra Yasa alias Tut Adi menelepon Terdakwa untuk datang menjemput karena tidak tahu lokasi persisnya, setelah itu Terdakwa datang menghampiri saksi I Ketut Putra Yasa alias Tut Adi dan langsung diamankan oleh saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan dan saksi I Putu Sastra Adi, lalu Terdakwa diajak ke kamar kosnya dengan disaksikan oleh saksi I Made Geliduh yang saat itu bertugas sebagai satpam untuk menggeledah kamar milik Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa ditemukan tas pinggang merk Body Sport yang diletakkan di meja tempat lampu tidur yang

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 642 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Terdakwa berisi didalamnya 2 (dua) paket plastik klip yang berisi Kristal bening, lalu saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan bertanya kepada Terdakwa, "2 (dua) plastik klip ini apa ?" dan dijawab oleh Terdakwa "itu sabu pak", lalu kembali ditanyakan "Sabu ini milik siapa", dan Terdakwa mengatakan "Sabu itu milik saya pak dan saya tidak ada ijin memiliki sabu ini";

Bahwa dengan Surat dari Kapolres Tabanan Nomor : R/353 /V/2015/ Res Narkoba, Tanggal 7 Mei 2015 tentang surat permohonan pemeriksaan contoh barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram bruto atau 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto (Kode A);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto (Kode B);
- 1 (satu) buah botol plastik berisi urine Terdakwa Eko Noor Januriti Yanto (Kode C);
- 1 (satu) buah spait berisi darah Terdakwa Eko Noor Januriti Yanto (Kode D);

Dengan hasil sesuai dengan Surat dari Labfor Polri Cabang Denpasar No.Lap : 337/ NNF/ 2015 Tanggal 13 Mei 2015 bahwa benar terhadap contoh barang bukti yang dikirim tersebut di atas telah diperiksakan, disimpulkan bahwa benar barang bukti kristal bening (Kode A dan B) mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Barang Bukti urine (Kode C) dan darah (Kode D) adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau Psikotropika;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan tanggal 3 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Noor Januriti Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Noor Januriti Yanto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 642 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Plastik Klip bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna bening yang diduga sabu, setelah ditimbang berat masing-masing 0,6 (nol koma enam) gram bruto (Kode-A) dan 0,4 (nol koma empat) gram bruto (Kode-B);
- Sebuah kotak kecil berwarna hitam bertuliskan Rebuildable Atomizer;
- Sebuah dompet kaca mata yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca;
- Sebuah tas pinggang warna hitam merk body sport;
- Sebuah Hand Phone merk Nokia type 1208 warna hitam, dengan nomor simcard XL 081999330803;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 45/Pid.Sus/2015/PN Tab, tanggal 5 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Noor Januriti Yanto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Plastik Klip bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna bening yang diduga sabu, setelah ditimbang berat masing-masing 0,6 (nol koma enam) gram bruto (Kode-A) dan 0,4 (nol koma empat) gram bruto (Kode-B);
 - Sebuah kotak kecil berwarna hitam bertuliskan Rebuildable Atomizer;
 - Sebuah dompet kaca mata yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca;
 - Sebuah tas pinggang warna hitam merk body sport;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah Hand Phone merk Nokia type 1208 warna hitam, dengan nomor simcard XL 081999330803;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 52/Pid.Sus/2015/PT.DPS, tanggal 18 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 5 Oktober 2015 Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.Tab. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta Pid/2016/PN Tab yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tabanan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Januari 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta Pid/2016/PN Tab yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tabanan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Januari 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 18 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 18 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2016, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I Jaksa/Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan (sebagaimana putusan MA Reg No. 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984) padahal dalam Pasal 197 huruf f KUHP sangat jelas menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, namun Pengadilan Tinggi Denpasar telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Noor Januriti Yanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan. Menurut pendapat kami putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, terlalu ringan karena perkara tersebut merupakan perkara penting yang sangat menarik perhatian masyarakat yang ancaman hukumannya yaitu paling lama 12 tahun dan paling singkat 4 tahun, yang semestinya Hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar memutus perkara tersebut dengan segala pertimbangan-pertimbangan berat ringannya pidana, harus memenuhi rasa keadilan dimasyarakat karena perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda sebagai masa depan bangsa dan perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika. Disamping hal tersebut jika diputus terlalu ringan, kami Jaksa Penuntut Umum mengkhawatirkan tidak bisa menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan dapat mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Permohonan Kasasi terhadap berat ringannya pemidanaan diatur juga dalam :

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 642 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SEMA No. 03 tahun 1947;
- Putusan MA Reg. No. 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984;
- Putusan MA Reg No. 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Pebruari 1985;
- Putusan MA Reg No. 24 K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, terlepas alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009;

Bahwa, pada tanggal 7 Mei 2015 bertempat di rumah kos lantai dua gang Tlutug dari Jalan Kembang Matahari I Kodya Denpasar dilakukan penggeledahan dan penangkapan. Pada saat penggeledahan polisi menemukan tas pinggang didalamnya berisi 1 bungkus plastik diduga Narkotika jenis sabu. Setelah sabu tersebut ditimbang beratnya 1 gram sabu tersebut Terdakwa pisahnya menjadi 2 bungkus yaitu 1 bungkus dengan berat 0,4 gram dan 1 bungkus dengan 0,4 gram. Rencananya sabu tersebut akan digunakan Terdakwa minggu depan dan minggu berikut;

Bahwa, selain barang bukti sabu ditemukan pula barang bukti pipa kacang/bong alat hisap Narkotika;

Bahwa, Terdakwa membeli sabu tersebut dari Remon dengan cara sistem temple Terdakwa bukan membeli dari I Ketut Putra Yasa;

Bahwa, Terdakwa membeli dan memiliki sabu tersebut untuk tujuan digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan dijual belikan atau diedarkan;

Bahwa, 1 minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sebagai penyalahguna, guna memenuhi kebutuhan Terdakwa memesan sabu dari Remon untuk tujuan digunakan dan bukan untuk tujuan diedarkan atau dijualbelikan;

Bahwa, untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan atau memiliki sabu untuk tujuan digunakan secara melawan hukum maka dapat ditunjukkan dalam persidangan bahwa tidak ada fakta yang terungkap yang menunjukkan Terdakwa menjadi anggota sindikat peredaran;

Bahwa, barang bukti sabu seberat 1 gram yang ditemukan polisi saat penggrebakan dan penggeledahan adalah sabu yang akan digunakan Terdakwa kemudian disimpan Terdakwa;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 642 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa menggunakan sabu sebagai suatu kebutuhan fisik dan psikis agar lebih nyaman dan lebih kuat. Apabila Terdakwa tidak menggunakan Narkotika maka keadaan fisik Terdakwa tubuh Terdakwa terasa pegal, capek, lemas hingga tidak bisa tidur selama 2 hari;

Bahwa, Terdakwa bukan pertama kali menggunakan sabu melainkan sudah dimulai sejak bulan November 2014 hingga sekarang. Awalnya Terdakwa coba-coba akhirnya keterusan/kecanduan;

Bahwa, tiga bulan sebelum ditangkap Terdakwa sudah bertekad/berkeinginan untuk melaporkan diri ke BNN namun belum terlaksana Terdakwa ditangkap;

Bahwa, Terdakwa pernah mendapat pemeriksaan dari dokter di Polres Tabanan. Dilanjutkan pemeriksaan dokter berdasarkan Surat Keterangan No. 49/G.19/BI/Ket.Dokter/2015 tanggal 8 Juli 2015 dengan kesimpulan bahwa klien atas nama Terdakwa Eko Noor Januriti mengalami gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan zat multiple dengan Sindrom ketergantungan;

Bahwa, Terdakwa ditangkap dalam perkara ini karena Terdakwa kecanduan untuk memakai Narkotika secara melawan hukum. Sebagai penyalahguna Terdakwa berharap bisa dilakukan rehabilitasi. Sehingga keinginan Terdakwa untuk memakai Narkotika tidak muncul kembali;

Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh dokter di RSUP Sanglah bulan Juli tahun 2015 ketika Terdakwa ditangkap;

Bahwa, Meskipun hasil pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan hasil lab. No. 1706/2015/NNF dan hasil pemeriksaan darah berdasarkan hasil lab. No. 1707/2015/NNF menyimpulkan tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika. Hasil pemeriksaan laboratorium tersebut tidak serta merta menghilangkan fakta hukum bahwa Terdakwa benar sebagai penyalahguna. Bahwa hasil pemeriksaan lab. Tersebut sejalan dan saling mendukung dengan keterangan Terdakwa yang menggunakan Narkotika 7 hari sebelum ditangkap kemudian urine dan darahnya diperiksa sudah dapat dipastikan urine dan darahnya tidak mengandung zat Narkotika dan psikotropika sebab jangka waktu pengendapan Narkotika tidak dalam urine hanya bertahan selama 3 hari sedangkan dalam darah bertahan selama 4 hari sehingga apabila Terdakwa diperiksa pada hari ke 7 maka dipastikan negatif;

Bahwa, meskipun ketentuan Pasal 127 ayat (1) tidak didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum namun berdasarkan fakta dan alasan pertimbangan tersebut Terdakwa tidak boleh dirugikan oleh ketidakjujuran aparat penegak hukum. Sehingga perbuatan Terdakwa yang memenuhi syarat dan ketentuan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 642 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Narkotika harus dihukum berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa, perbuatan Terdakwa yang pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sabu-sabu seberat 0,6 gram dan 0,4 gram, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Eko Noor Januriti Yanto dan menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tabanan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan kasasi dari Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **EKO NOOR JANURITI YANTO** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TABANAN** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 52/Pid.Sus/2015/PT.DPS, tanggal 18 Desember 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 45/Pid.Sus/2015/PN Tab, tanggal 5 Oktober 2015 sekedar mengenai pasal yang terbukti dan lamanya pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Noor Januriti Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Noor Januriti Yanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna bening yang diduga sabu, setelah ditimbang berat masing-masing 0,6 (nol koma enam) gram bruto (Kode-A) dan 0,4 (nol koma empat) gram bruto (Kode-B);
 - Sebuah kotak kecil berwarna hitam bertuliskan Rebuildable Atomizer;
 - Sebuah dompet kaca mata yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca;
 - Sebuah tas pinggang warna hitam merk body sport;
 - Sebuah Handphone merk Nokia type 1208 warna hitam, dengan nomor simcard XL 081999330803;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 642 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001